

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia akan selalu membutuhkan orang lain, hal ini dibuktikan dengan kebutuhan manusia yang semakin hari semakin bertambah, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia membutuhkan uang. Uang merupakan alat transaksi yang dapat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Permasalahan yang sering terjadi adalah uang yang dimiliki untuk membeli berbagai kebutuhan tidak mencukupi, sehingga seseorang dengan terpaksa harus meminjam baik ke tetangga, teman ataupun lembaga pembiayaan lainnya seperti Bank, Koperasi, Pegadaian dan lain-lain.

Di zaman sekarang kebanyakan orang meminjam uang di lembaga Keuangan salah satunya adalah Pegadaian Syariah, karena Pegadaian Syariah adalah salah satu Lembaga yang menyediakan produk pembiayaan berupa *qardh* dengan memberikan jaminan yang dikenal dengan akad *rahn* (gadai). Kenyamanan yang dirasakan masyarakat selain mendapatkan pinjaman uang dengan jumlah yang sesuai dengan yang dibutuhkan, masyarakat juga tidak kehilangan barang berharga yang dimilikinya. Di samping itu masyarakat merasa aman karena produk pembiayaan yang dijalankan berbasis Syariah yang sesuai dengan masyarakat Muslim di

Indonesia. Syariat Islam juga memerintahkan umatnya supaya tolong-menolong yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Salah satu bentuk yang disyari'atkan dalam Islam adalah gadai (*rahn*).

Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut Perusahaan Pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh Perum Pegadaian yang mana pada saat ini sudah berubah menjadi Persero sejak PP. No. 51 Tahun 2011. Perkembangan produk-produk berbasis Syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali Pegadaian. Persero Pegadaian mengeluarkan produk berbasis Syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis Syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba serta menggunakan dua akad di dalamnya yaitu akad *rahn* (gadai) untuk memperoleh sejumlah pinjaman yang diinginkan dan akad *ijarah* (sewa) untuk membayar tenaga Persero Pegadaian karena telah menjaga, merawat dan menyimpan barang-barang yang dititipkan karena Lembaga Pegadaian merupakan lembaga bisnis yang orientasinya *profiet orientied* atau juga mencari keuntungan.¹ Gadai dapat di definisikan sebagai transaksi antara nasabah dan lembaga gadai, yaitu nasabah menjamin sejumlah barang berharga yang dimiliki dalam

¹Khaerul Umam, *Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 355.

rangka mendapatkan sejumlah dana sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan dan akan ditebus pada saat jatuh tempo.²

Bila orang mengadaikan barangnya (*marhun*) di Pegadaian Syariah dengan menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterimanya tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak (*murtahin*) bisa mengeluarkan biaya *ujroh* dan biaya administrasi kepada si peminjam (*rahin*). Biaya *ijaroh/ujroh* yaitu biaya yang diminta oleh pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah untuk menjaga barang titipannya yang dijadikan sebagai agunan. Adapun *ujroh* tersebut dihitung berdasarkan taksiran barang dengan biaya Rp. 10.000 per 10 hari, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan yang terdapat pada point ke 4 bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan pinjaman

²M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Cet.I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 276.

Sedangkan biaya administrasi di Pegadian Syariah Bangkalan yaitu biaya yang dikenakan kepada nasabah, seperti tabel di bawah ini.

Tabel I
Biaya Administrasi

No	Uang Pinjaman	Biaya Administrasi
1	<500.000	2000
2	550.000-1.000.000	8.000
3	1.050.000-2.500.000	15.000

biaya administrasi akan terus bertambah sesuai uang pinjaman nasabah, yang mana pembayarannya dibayar dimuka atau pada waktu akad. Dalam fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-Qardh* yang pada tanggal 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M merupakan ketentuan sebagai berikut: dalam point ke 3 bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

Contoh: nasabah datang ke Pegadain Syariah Bangkalan untuk menggadaikan barangnya (cincin) berupa emas, kemudian barangnya ditaksir oleh Pegadaian Syariah Bangkalan Rp. 1.013.160, maksimum uang pinjaman nasabah sebesar Rp. 1000. 000, dan nasabah hanya mengambil uang pinjaman sebesar Rp. 500.000 jadi, di Pegadaian Syariah Bangkalan masih sisa Rp. 500.000

Jadi T : RP. 1.013.160

UP : RP. 500.000 dari Rp. 1.000.000

A : Rp. 2000 dibayar pada waktu akad

U : Rp. 7100

Kemudian pada hari ke 12/sepuluh hari ke 2 nasabah ingin menambah uang pinjaman lagi sebesar Rp. 500.000 maka nasabah harus menebus terlebih dahulu dengan membayar biaya *ujroh* sebesar Rp. $7100 \times 2 = \text{Rp. } 14.200$, dan pada saat mau menambah uang pinjaman nasabah harus membayar biaya administrasi lagi berupa biaya.

T : Rp. 1000.000

Up : Rp. 5000.000 dari Rp. 1000.000

U : Rp. 7100

A : Rp.8000 dibayar pada waktu akad

nasabah harus membayar biaya administrasi 2 kali dengan administrasi yang berbeda, yang mana semakin banyak uang pinjaman maka semakin banyak pula biaya administrasi.

Bahwa biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah di Pegadaian Syariah Bangkalan sudah ditentukan oleh perusahaan sesuai besar pinjaman nasabah. Hal ini tidak berkaitan dan bertentangan dengan fatwa DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* karena di dalam fatwa tersebut hanya dijelaskan pembolehan meminta administrasi kepada nasabah tidak menjelaskan yang tidak diperbolehkan untuk diminta kepada nasabah,

karena di dalam fatwa tersebut tidak dijelaskan tentang besar pengenaan biaya administrasi yang harus dijalankan di Lembaga Pegadaian Syariah pada khususnya yang juga menerapkan akad *qardh* (hutang) di dalamnya dengan kegiatan menjaminkan agunan milik nasabah.

Berdasarkan itulah, latar belakang penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: IMPLEMENTASI BIAYA ADMINISTRASI GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Bangkalan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Biaya Administrasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Bangkalan ?
2. Bagaimana Implementasi Biaya Administrasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Bangkalan Dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Penelitian ini memiliki dua tujuan inti, yaitu:
 - a. Untuk Mengetahui Implementasi Biaya Administrasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Bangkalan.
 - b. Untuk Mengetahui Implementasi Biaya Administrasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Memperkaya *hasanah* keilmuan perihal implementasi biaya administrasi gadai emas di Pegadaian Syariah Bangkalan.

- b. Mengembangkan teori-teori yang telah dipelajari selama di Bangku perkuliahan
- c. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan (refrensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan biaya administari gadai emas di Pegadaian Syariah memang bukan yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini penulis mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian.

1. Skripsi Amiruddin, Jurusan Muamalat Stain Zawiyah Cotkala Langsa, yang berjudul *penentuan biaya pemeliharaan barang gadai menurut fatwa DSN-MUI No.26. Tahun 2002* (Studi kasus Pegadaian Syariah Cabang Kota Langsa), fokus penelitian ini adalah bagaimana DSN MUI No. 26 Tahun 2002 melihat Praktek penentuan biaya pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syariah.³
2. Skripsi Laili Suraya, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul *penerapan penentuan biaya ijarah dalam sistem gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pakalongan* (analisis terhadap transaksi nasabah tentang besarnya tarif ijarah di Perum Pegadain Syariah cabang Panolawen .UPS Wonoyoso

³Amiruddin, *Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Menurut Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002*, (Skripsi, Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, 2013-2014.

dan UPCS Veteran Pakalongan), fokus penelitian ini adalah bagaimana praktek penentuan biaya *ijarah* dalam sistem gadai di Perum Pegadaian Syariah Pakalongan dan analisis besar kecilnya diskon terhadap uang nasabah yang mengambil uang pinjaman di bawah maksimum.⁴

3. Skripsi Muhammad Hendrik, Fakultas Ilmu-Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, yang berjudul *penetapan ujroh di Pegadaian Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam* (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Bangkalan), fokus penelitian ini adalah bagaimana menurut Hukum Islam terhadap penetapan *ujroh* di Pegadaian Syariah (Pegadaian memberikan diskon *ujroh* terhadap nasabah yang tidak mengambil uang pinjaman dibawah maksimum menurut Perspektif Hukum Islam).⁵

Dari penelusuran buku dan karya skripsi yang telah disebut di atas, belum ada penelitian secara spesifik yang membahas tentang IMPLEMENTASI BIAYA ADMINISTRASI GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Bangkalan). Penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa buku dan penelitian yang sebelumnya, dalam penelitian ini lebih terkonsentrasi pada pembahasan implementasi

⁴Laili Suraya, *Penerapan Penentuan Biaya Ijaraoh dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pakalongan*, (Skripsi, Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syaria Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

⁵Muhammad Hendrik, *Penetapan Ujroh di Pegadaian Syariah Hukum Islam*, (Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Ilmu-Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura 2015

biaya administrasi gadai emas di Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami persoalan yang dikemukakan di atas, maka penulis membaginya dalam 5 bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI, yang terdiri dari konsep pegadaian Syariah yang meliputi pengertian pegadaian syariah, akad-akad dalam pegadaian syariah. Dan konsep biaya administrasi pada lembaga keuangan syariah yang meliputi pengertian biaya administrasi, pengertian biaya administrasi pada lembaga keuangan syariah, pengertian biaya administrasi dalam hukum Islam, jenis-jenis biaya administrasi di perbankan, dasar hukum biaya administrasi, perbedaan ujroh dengan biaya administrasi.

BAB III: METODE PENELITIAN, yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISA, yang terdiri dari gambaran umum Pegadaian Syariah Bangkalan mulai dari sejarah, visi dan misi sampai struktur organisasi dan akan

membahas persoalan dalam skripsi ini yaitu implementasi biaya administrasi gadai emas di pegadaian syariah Bangkalan dan implementasi biaya administrasi gadai emas di Pegadaian Syariah Bangkalan dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB V: PENUTUP, yang terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan bagi objek yang diteliti dan untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA, merupakan rujukan berupa buku, kitab, skripsi, dan yang lainnya yang digunakan dalam penulisan skripsi.